



**PUTUSAN**

Nomor : 1159/Pid.B/2018/PN. Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMAN ALIAS BAKO BIN (Alm)ULUNG  
Tempat lahir : Karawang ;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 30 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Ardai Jaya Rt 07/03 Desa sumur  
labani Kecamatan Tirtajaya Kabupaten  
Karawang Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1158/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1159/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1159/pid.sus/2018/pn bks  
putusan mahkamah agung no 1159/pid.sus/2018/pn bks  
keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMAN ALIAS BAKO BIN (Alm) UUNG bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMAN ALIAS BAKO BIN (Alm) UUNG dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Kelas III Kab. Bekasi.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat No rangka : MH1JFFZ121JK416890, Nosin : JEZ1E-2424245
  - 1(satu) buah STNK No Pol R 2438 JR An.RUDI HERLAN AFANDI
  - 1(satu) buah kunci kontak
  - 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2018
  - 1 (satu) buah gagang kunci T
  - 3 (tiga) buah anak kunci T

### Digunakan dalam perkara an ADI ALIAS KADUT

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SAMAN ALIAS BAKO BIN (Alm)ULUNG bersama-sama dengan ENDANG SUTISNA ALIAS ENDANG ALIAS GRANDONG BIN TARSUM (dalam Penuntutan Terpisah)pada hari Minggu tanggal14 Juli 2018sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya -waktu lain masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Rengas dengkok Kabupaten Karawang atau setidak – tidaknya pada

Halaman 2 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib ENDANG SUTISNA ALIAS ENDANG ALIAS GRANDONG BIN TARSUM (dalam Penuntutan Terpisah) mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian ENDANG SUTISNA ALIAS ENDANG ALIAS GRANDONG BIN TARSUM menghubungi ENKUS (masih dalam pencarian) untuk meminjamkan Honda Beat warna hitam nopol R-2438 JR No Rangka MH1JFZ121JK416890, nomor mesin : JEZ1E2424245. Lalu motor honda beat hasil curian tersebut diserahkan ENDANG SUTISNA kepada terdakwa di Rengas dengkok Kabupaten Karawang untuk kemudian disimpan oleh terdakwa, yang selanjutnya motor tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi FIRNAL HADI SURYO dan saksi YUDHISTIRA yang merupakan anggota Kepolisian resort Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat. kemudian melakukan penangkapan kepada ENDANG SUTISNA (dalam penuntutan terpisah) ditempat Karoke ELOK yang terletak di Kampung Bulak Indah Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan dilakukan pengembangan kemudian ditempat terpisah yaitu di bengkel yang terletak di daerah Kebon kopi Kecamatan Cikarang Utara sekira jam 03.00 Wib menangkap terdakwa dan ADI ALIAS KADUT (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti motor honda beat warna hitam nopol R-2438 JR No Rangka MH1JFZ121JK416890, nomor mesin : JEZ1E2424245 dan gagang kunci letter T beserta ketiga anak kunci dibawa ke kantor Polisi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, RUDI HARLAN EFFENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUDI HARLAN AFANDI** yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekitar jam 13.00 wib, di Kp. Gombong Rt. 01 Rw. 006 Desa Mekar Mukti kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi saksi memarkir sepeda motor ;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 wib. sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada ditempat ;
  - Bahwa saat diparkir sepeda motor saksi dikunci stang ;
  - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol R-2438-JR , nomor rangka: MH1JFZ121JK416890, nomor mesin : JEZ1E2424245 yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi sendiri ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) ;
2. Saksi **ERNI DWI SUSANTI** yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya tersebut adalah benar ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wib, di kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Gombong Rt. 01 Rw. 006 Desa Mekar Mukti kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi ;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik RUDI HARLAN EFENDI ;
  - Bahwa sepeda motor milik sdr. RUDI HARLAN EFENDI yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol R-2438-JR;
  - Bahwa pada saat diparkir kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci stang.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) ;
3. Saksi **FIRNAL HADI SURYO, SH** yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018

sekitar jam 15.30 wib, di di Kontrakan Bu Astuti Kp. Gombang Rt. 01 Rw. 006 Desa Mekar Mukti kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi ;

- Bahwa saksi bersama YUDISTIRA menangkap tiga orang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 01.00 di tangkap nya di tempat karaoke ELOK yang terletak di Kp Bulak Indah kec. Cikarang, selanjutnya berhasil menangkap pelaku ENDANG SUTISNA ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan di Bengkel yang terletak di daerah Kebon kopi daerah cikarang utara sekitar jam 03.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa SAMAN als BAKO dan ADI als KADUT berikut mengamankan barang bukti beupa sepeda motor motor Honda Beat warna Hitam dan juga gagang kunci T beserta 3 buah anak kunci nya ;
- Bahwa terdakwa mengakui sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil mencuri yang dilakukan bersama saksi Adi als. Kadut dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan ENDANG SUTISNA mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol R-2438-JR dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol R-2438-JR, pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 15.30 wib dan sarana yang digunakan oleh kedua pelaku ENDANG SUITSNA dan ADI als KADUT menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol B-3781-FVX (Daftar pencarian Barang) ;
- Saksi mengenalinya 1 (satu) unit sepeda motor yang diakui sebagai milik terdakwa hasil dari pencurian ;

#### 4. Saksi ADI ALIAS KADUT BIN ANIM yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 03.00 WIB di tangkap nya di Bengkel yang terletak di daerah Kebon kopi daerah cikarang utara bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wib , dengan tempat kejadian yaitu di kontrakan yang berada di daerah pasir gombang yang masih berada dikecamatan cikarang utara kab. Bekasi bersama saksi ENDANG als GRANDONG.

Halaman 5 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung suti  
putusan mahkamah agung suti  
Bahwa saksi ENDANG SUTISNA menghubungi ENGGUS (masih dalam pencarian) untuk meminjamkan Honda Beat warna hitam nopol R-2438 JR. Lalu motor honda beat hasil curian tersebut diserahkan ENDANG SUTISNA kepada terdakwa di Rengas dengkllok Kabupaten Karawang ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian ;

### 5. Saksi ENDANG SUTISNA ALIAS ENDANG ALIAS GRANDONG BIN TARSUM yang telah disumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Saksi jelaskan Saksi melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 15.30 wib , dengan tempat kejadian yaitu di kontrakan yang berada di daerah pasir gombang yang masih berada dikecamatan cikarang utara kab. Bekasi.
- saksi jelaskan Saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama ADI ALIAS KADUT
- Saksi jelaskan Saksi bersama ADI ALIAS KADUT melakukan pencurian yaitu dengan cara Saksi pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol B-3781-FVX , yang diserahkan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi ENDANG SUTISNA menghubungi ENGGUS (masih dalam pencarian) untuk pinjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol R-2438 JR. ;
- Bahwa sepeda motor honda beat hasil curian tersebut diserahkan ENDANG SUTISNA kepada terdakwa di Rengas dengkllok Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;

Halaman 6 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menggunakan sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, nomor rangka: MH1JFZ121JK416890, nomor mesin : JEZ1E2424245 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan melakukan pencurian sepeda motor CBR 150 nomor polisi Saksi tidak ingat ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 03.00 WIB di tangkap nya di Bengkel yang terletak di daerah Kebon kopi daerah cikarang utara dan saat ditangkap Saksi bersama dengan terdakwa ADI als KADUT ;
  - Bahwa sepeda motor honda beat hasil curian tersebut diserahkan ENDANG SUTISNA kepada terdakwa di Rengas dengklok Kabupaten Karawang ;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa selanjutnya motor tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat No rangka : MH1JFFZ121JK416890, Nosin : JEZ1E-2424245
- 1(satu) buah STNK No Pol R 2438 JR an.RUDI HERLAN AFANDI
- 1(satu) buah kunci kontak
- 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2018
- 1 (satu) buah gagang kunci T
- 3 (tiga) buah anak kunci T

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, nomor rangka: MH1JFZ121JK416890, nomor mesin : JEZ1E2424245 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan melakukan pencurian sepeda motor CBR 150 nomor polisi Saksi tidak ingat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 03.00 WIB di tangkap nya di Bengkel yang terletak di daerah Kebon kopi daerah cikarang utara dan saat ditangkap Saksi bersama dengan terdakwa ADI als KADUT ;

Halaman 7 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor tersebut beat hasil curian tersebut diserahkan ENDANG SUTISNA kepada terdakwa di Rengas dengkllok Kabupaten Karawang ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah : SAMAN ALIAS BAKO BIN (Alm)ULUNG yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama : SAMAN ALIAS BAKO BIN (Alm)ULUNG yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal –hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian un sur ini terpenuhi ;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari benda yang dikuasai atau kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib saksi ENDANG SUTISNA mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa Kemudian saksi ENDANG SUTISNA menghubungi ENGGUS (masih dalam pencarian) untuk meminjamkan Honda Beat warna hitam nopol R-2438 JR ;
- Bahwa sepeda motor honda beat hasil curian tersebut diserahkan ENDANG SUTISNA kepada terdakwa di Rengas dengklok Kabupaten Karawang untuk kemudian disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian oleh Saksi Adi dan Endang Sutisna ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi FIRNAL HADI SURYO dan saksi YUDHISTIRA yang merupakan anggota Kepolisian resort Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat. kemudian melakukan penangkapan kepada ENDANG SUTISNA (dalam penuntutan terpisah) ditempat Karoke ELOK yang terletak di Kampung Bulak Indah Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan di bengkel yang terletak di daerah Kebon kopi Kecamatan Cikarang Utara sekira jam 03.00 Wib menangkap terdakwa dan saksi ADI ALIAS KADUT beserta barang bukti motor honda beat warna hitam nopol R-2438 JR No ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari suatu barang yang diperoleh dari kejahatan dengan menerima dari Engkus (DPO) kemudian menyimpan dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian . Dengan demikian unsur ini ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyuntukan dakwaan tersebut dengan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki Unsur yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal ini menghendaki suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 20.00 wib saksi ENDANG SUTISNA mengajak terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian . dan kemudian menghubungi ENGGUS (DPO) untuk meminjamkan

Halaman 9 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1011 R-2438 JR No Rangka MH1JFZ121JK416890,

nomor mesin : JEZ1E2424245 ;

- Bahwa sepeda motor honda beat hasil curian tersebut diserahkan ENDANG SUTISNA dan kemudian diserahkan kepada terdakwa di Rengas dengkllok Kabupaten Karawang ;
- Bahwa kemudian disimpan oleh terdakwa, yang selanjutnya motor tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yakni Engkus pemilik motor hasil kejahatan dan terdakwa yang menerima dan menyimpan sepeda motor hasil kejahatan yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pencurian bersama Endang Sutisna . Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat No rangka : MH1JFFZ121JK416890, Nosin : JEZ1E-2424245
- 1(satu) buah STNK No Pol R 2438 JR an.RUDI HERLAN AFANDI
- 1(satu) buah kunci kontak
- 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2018
- 1 (satu) buah gagang kunci T
- 3 (tiga) buah anak kunci T

Bahwa barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain , maka sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Adi Alias Kadut ;

Halaman 10 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAMAN ALIAS BAKO BIN (Alm)ULUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah sepeda motor Honda Beat No rangka : MH1JFFZ121JK416890,Nosin : JEZ1E-2424245
  - 1(satu) buah STNK No Pol R 2438 JR an.RUDI HERLAN AFAND
  - 1(satu) buah kunci kontak ;
  - 1(satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan oleh PT SANJAYA GEMILANG yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2018;  
Dikembalikan pada saksi korban Rudi Herlan Afandi ;
  - 1(satu) buah gagang kunci T
  - 3 (tiga) buah anak kunci T ;  
Dipergunakan dalam perkara Adi alias Kadut ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan No 1159/Pid.Sus/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 15 Noveber 2018, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Ermina Ratih, S.Sos.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Lawberty Suseno, S.H.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **Adi Ismet, S.H.**

**Abdul Rofik, S.H., M.H.**

Ttd

2. **Donald Panggabean, S.H..**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Eri Ermina Ratih , S,Sos. M.H**